



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of  WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



Kepada Yth.
Direksi Perusahaan Tercatat
Di tempat

Jakarta, 28 Oktober 2019

SURAT EDARAN

Nomor: SE- 00006 /BEI/10-2019

Perihal: Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik Oleh Perusahaan Tercatat

Menunjuk ketentuan VI.2. Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004), dengan ini kami sampaikan Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa, sebagai berikut:

1. Laporan Perusahaan Tercatat kepada Bursa dalam bentuk elektronik dilakukan melalui sistem yang disebut *IDX e-Reporting* (selanjutnya disingkat menjadi "IDXnet"), yaitu sistem pelaporan elektronik untuk kegiatan penyampaian pelaporan dan keterbukaan informasi oleh Perusahaan Tercatat dan kegiatan pemantauan oleh Bursa, termasuk komunikasi elektronik yang dapat dilakukan oleh Bursa kepada Perusahaan Tercatat. IDXnet tersebut berfungsi sebagai:
 - a. sarana bagi Perusahaan Tercatat untuk menyampaikan dan mengumumkan pelaporan secara elektronik kepada Bursa dengan lebih cepat;
 - b. sarana bagi Perusahaan Tercatat untuk mempermudah pemantauan atas informasi yang telah disampaikan dan diumumkan kepada Bursa, baik informasi terkini maupun historikal;
 - c. sarana bagi Bursa untuk melakukan fungsi *monitoring* secara lebih cepat atas pelaporan yang telah disampaikan oleh Perusahaan Tercatat;
 - d. sebagai salah satu sarana bagi Bursa untuk menyampaikan surat secara elektronik kepada Perusahaan Tercatat.
2. Untuk menggunakan IDXnet, Perusahaan Tercatat wajib:
 - a. menyediakan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan jaringan komunikasi yang memadai untuk digunakan dalam penerapan pelaporan elektronik dengan IDXnet.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Bursa mengenai rencana penggunaan IDXnet termasuk penunjukan 1 (satu) orang anggota direksi atau sekretaris perusahaan yang akan bertindak sebagai wakil Perusahaan Tercatat dalam penerapan IDXnet.
 - c. mengirimkan paling kurang 1 (satu) orang anggota direksi atau sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. di atas guna mengikuti pelatihan penggunaan IDXnet yang diselenggarakan oleh Bursa.

f w A R T



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of  WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



3. Bursa memberikan *user id* dan *password* kepada Perusahaan Tercatat untuk digunakan oleh wakil Perusahaan Tercatat dalam penerapan IDXnet paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah tanggal Pencatatan.
4. Perusahaan Tercatat yang telah mendapatkan *user id* dan *password* sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, wajib menyampaikan laporan dan informasi kepada Bursa melalui IDXnet.
5. Perusahaan Tercatat bertanggung jawab sepenuhnya atas informasi yang disampaikan oleh wakil yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. di atas dalam penyampaian pelaporan melalui IDXnet, termasuk atas kekeliruan informasi atau kesalahan penggunaan sistem tersebut, jika ada.
6. Laporan dan informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat kepada publik melalui IDXnet adalah seluruh laporan dan informasi yang tidak bersifat rahasia dan bersifat final.
7. Laporan dan informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat melalui IDXnet yang merupakan jawaban atas permintaan penjelasan yang diminta oleh Bursa adalah laporan dan informasi yang:
 - a. bersifat final dan bersifat rahasia yang hanya disampaikan kepada Bursa; atau
 - b. bersifat final dan tidak bersifat rahasia yang diumumkan kepada publik.
8. Perusahaan Tercatat menyampaikan laporan, informasi dan/atau tanggapan atas permintaan penjelasan yang diminta oleh Bursa dengan mengisi formulir yang terdapat dalam IDXnet sesuai dengan jenis laporan dan informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran ini secara benar dan lengkap.
9. Khusus untuk penyampaian laporan keuangan wajib dilakukan menggunakan format *Extensible Business Reporting Language* (XBRL) sesuai formulir yang terdapat di IDXnet dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyampaian laporan keuangan berbasis XBRL disampaikan oleh Perusahaan Tercatat menggunakan taksonomi laporan keuangan yang aktif pada saat pelaporan dilakukan.
 - b. Bursa dapat mengubah taksonomi laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
10. Dalam hal Perusahaan Tercatat mengisi formulir yang terdapat dalam IDXnet tidak sesuai dengan jenis laporan dan informasinya, maka Perusahaan Tercatat dianggap belum memenuhi kewajiban penyampaian atas keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1.2. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran 1 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004).
11. Bursa dapat menerapkan ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi (Lampiran 1 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004), apabila Perusahaan Tercatat tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 10 di atas.



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



12. Pelaporan melalui IDXnet dianggap telah diterima Bursa apabila Perusahaan Tercatat telah menerima konfirmasi dalam bentuk notifikasi pada aplikasi dan atau *e-mail*.
13. Setiap laporan yang diterima oleh Bursa dari Perusahaan Tercatat melalui IDXnet dianggap sebagai laporan Perusahaan Tercatat yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan VI.1.2. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran 1 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004).
14. Dalam hal terdapat lampiran atas laporan yang disampaikan Perusahaan Tercatat kepada Bursa melalui IDXnet maka lampiran tersebut merupakan konversi dari dokumen dalam bentuk asli tercetak (*hard copy*).
15. Laporan dan informasi yang telah disampaikan oleh Perusahaan Tercatat melalui IDXnet wajib didokumentasikan secara *hard copy* oleh Perusahaan Tercatat. Dalam kondisi tertentu antara lain untuk keperluan evaluasi, pemantauan dan bukti hukum, Bursa dapat meminta kepada Perusahaan Tercatat untuk mengirimkan laporan dan informasi tersebut di atas dalam bentuk *hard copy* yang telah ditandatangani oleh wakil yang telah ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa terhitung sejak tanggal surat Bursa.
16. Dalam hal terdapat perbedaan data dan/atau informasi dan/atau penafsiran antara *hard copy* dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui IDXnet maka yang berlaku adalah laporan dalam bentuk *hard copy*.
17. Terkait dengan ketentuan angka 16 di atas, Perusahaan Tercatat wajib mengumumkan kembali informasi sebagaimana termuat dalam dokumen *hard copy* tersebut melalui IDXnet.
18. Dalam hal IDXnet mengalami gangguan, maka penyampaian pelaporan dalam bentuk elektronik dapat dilakukan melalui *e-mail* atau bentuk elektronik lainnya sesuai dengan pengumuman Bursa.
19. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Nomor: SE-001/BEI/12-2007 tanggal 28 Desember 2007 Perihal Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik Oleh Perusahaan Tercatat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Edaran ini diberlakukan sejak tanggal dikeluarkan.

PT Bursa Efek Indonesia

Inarno Djajadi
Direktur Utama



I Gede Nyoman Yetna
Direktur



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION
OF EXCHANGES



**Nabung
Saham**

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direktur Pengaturan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
12. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
13. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.

**IDX**

Indonesia Stock Exchange

member of WORLD FEDERATION OF EXCHANGES

**Lampiran: Surat Edaran Nomor: SE-0006 /BEI/10-2019****Daftar Formulir Laporan dan Informasi IDXnet**

Kode	Nama Form
D002	Laporan Keuangan Daerah
D003	Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang atau Sukuk Daerah
E001	Pengumuman RUPS
E002	Pemanggilan RUPS
E003	<i>Public Expose</i>
E004	Laporan Bulanan Aktivitas Eksplorasi
E005	Laporan Hasil Pelaksanaan Konversi ESOP MSOP
E006	Laporan Pembelian Kembali Saham (<i>Buyback</i>)
E007	Jadwal Aksi Korporasi (Khusus Penyampaian Dividen Interim)
E008	Penambahan Modal Tanpa HMETD
E009	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham
E010	Keterbukaan Informasi Tentang Pengambilalihan/Penawaran Tender Wajib/ <i>Refloat</i>
E011	Penyesuaian Efek Beredar
E012	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
E013	Ringkasan Risalah/Risalah RUPS
E014	Penyampaian Bukti Iklan
E015	Perubahan <i>Corsec</i> /Komite Audit/Alamat/NPWP/Internal Audit
E016	Perubahan Profesi Penunjang
E016A	Penyampaian Dokumen Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
E017	Informasi Rencana Penggabungan dan Peleburan Usaha
E018	Keterbukaan Informasi Pailit/PKPU
E019	Keterbukaan Informasi Publik Selain yang Telah Diatur Khusus di Formulir yang Dipersyaratkan
E020***	Penyampaian Laporan Tahunan
E021**	Penyampaian Prospektus/Informasi Tambahan
E022	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
E023	Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa
E025A	Penyampaian Informasi Rencana Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan
E025B	Penyampaian Informasi Rencana Transaksi Material dan/atau Perubahan Kegiatan Usaha Utama
E026	Pemberitahuan Rencana/Penyampaian Panggilan/Hasil RUPO/RUPSU/RUP EBA-SP
E027	Pemberitahuan Penundaan/Pembatalan RUPO/RUPSU
E028	Informasi Tingkat Bunga/Bagi Hasil/ <i>Fee</i> Ijarah
E029	Pembayaran Kupon/Bagi Hasil/Ijarah/Pokok
E030	Laporan Hasil Pemeringkatan

**IDX**

Indonesia Stock Exchange

member of WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



Kode	Nama Form
E031	Rencana/Hasil <i>Buyback</i> Efek Bersifat Utang/Sukuk/EBA
E032	Rencana/Hasil <i>Call/Put Option</i> Efek Bersifat Utang/Sukuk
E033	Rencana/Hasil Amortisasi Efek Bersifat Utang/Sukuk/EBA
E034	Rencana/Hasil Konversi Efek Bersifat Utang/Sukuk
E035	Rencana/Hasil Tukar Efek Bersifat Utang/Sukuk
E036	Perubahan Pengurus
E037	Perubahan Perjanjian Perwalianamanatan
E039	Pemberitahuan Rencana/Panggilan/Hasil RUPUP
E040	Pemberitahuan/Penundaan Pembatalan RUPUP
E041	Perubahan Manajer Investasi/Bank Kustodian
E042	Laporan Jumlah Peredaran Unit Penyertaan
E043	Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
E044	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan KIK
E045	Penyampaian Informasi Mengenai Dividen Tunai KIK
E046**	Penyampaian Prospektus/Perubahan Prospektus Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa
E047	Informasi Pembayaran Cicilan Pokok & Bunga
E048	Perubahan Efek Utama/Sponsor Bank Kustodian SPEI
E049	Penyampaian Agenda RUPS
E050	Laporan Pembagian Saham Bonus/Dividen Saham
E051	Laporan Pengalihan Saham Hasil <i>Buyback</i>
E052	Laporan Penjatahan Saham Bonus/Dividen Saham
E053	Konfirmasi Emiten Grup
E054	Balasan Konfirmasi Emiten Grup
E055	Pemberitahuan Rencana/Panggilan/Hasil RUPUP
E056	Pemberitahuan/Penundaan Pembatalan RUPUP
E057	Keterbukaan Informasi
E058	Laporan Bulanan atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
E059	Penyampaian Laporan Tahunan DIRE
E060	Penyampaian Bukti Iklan
E061	Perubahan Jumlah Pemegang Unit Penyertaan Lebih Dari 5%
E062	Penyampaian Informasi Mengenai Distribusi Keuntungan (Dividen)
E063**	Penyampaian Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif
E064	Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik
E065	Informasi Hutang/Pinjaman Dalam Valuta Asing
E074	Korespondensi oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa
E075	Permintaan Informasi oleh Emiten dan Perusahaan Publik kepada OJK
E076	Laporan Evaluasi Komite Audit
E077	Permohonan Kuorum RUPS Kepada OJK



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of  WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



Kode	Nama Form
E079	Rencana/Hasil Aksi Korporasi DJPPR
E091	Rencana Penyampaian Laporan Keuangan
E0X1	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi
E0X2	Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi
XBRL*	Penyampaian Laporan Keuangan

Keterangan:

- * wajib disertai lampiran berupa *Softcopy* laporan keuangan format "*searchable .pdf*"
- ** wajib disertai lampiran berupa *Softcopy* Prospektus dan informasi tambahan dalam format "*searchable .pdf*"
- *** wajib disertai lampiran berupa *Softcopy* laporan tahunan format "*searchable .pdf*"